

KRIMINALISASI HAKIM DAN EKSISTENSI PRINSIP *JUDICIAL INDEPENDENCE* DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM

Muh. Risnain

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
ris_bdg@yahoo.com

Abstrak

Kebijakan Hukum dengan melakukan kriminalisasi hakim melalui undang-undang merupakan kebijakan hukum yang bertentangan dengan prinsip *judicial independence* dan mengancam keberadaan negara hukum yang telah dijamin konstitusi. Disamping itu juga menunjukkan ketidakjelasan politik hukum kriminalisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk memecahkan masalah tersebut maka dua langkah yang dapat ditempuh : *pertama*, hendaknya pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dalam penyusunan Undang-undang meletakkan prinsip *judicial independence* sebagai salah satu pilar negara hukum harus dipertimbangkan secara matang dalam mengambil kebijakan hukum. *kedua*, hendaknya ada kejelasan politik kriminalisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga jelas perbuatan apa yang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana.

Kata Kunci : Kriminalisasi, *Judicial Independence* dan Negara Hukum.

Abstract

Legal policy through criminalization of judge by the law are abuse of judicial independence and threat of rule of law principle while regulate by the constitution. And it is shown that quo vadis of criminalization policy when drafting the law. To solve this problem, there are two step, firstly, House of representative and President as state organs who have authority to arrange the law must pay attention principle of judicial independence and rule of law, second, reorientation of criminal policy.

Key Words : *Criminalization, Judicial Independence and Rule of Law.*

A. Pendahuluan

Kriminalisasi putusan hakim melalui undang-undang merupakan fenomena menarik dalam dunia peradilan Indonesia. Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan disahkannya RUU Mahkamah Agung menjadi RUU inisiatif DPR yang akan dibahas DPR bersama pemerintah hakim menjadi sasaran tembak para pembentuk undang-undang. Berbagai pihak menilai kehadiran dua produk hukum tersebut sebagai ancaman serius bagi kemerdekaan hakim.

Pasal kriminalisasi hakim yang kontroversial dalam UU SPPA diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 100. Ketentuan pasal 96 mengatur bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban melakukan mekanisme diversi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan Pasal 100 UU SPPA mengatur bahwa hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan tahanan anak yang telah ditahan selama 10 hari dan diperpanjang 15 hari yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3), hakim banding yang dengan sengaja tidak mengeluarkan tahanan yang telah ditahan selama 10 hari dan diperpanjang 15 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (3) dan hakim pada Mahkamah Agung yang tidak mengeluarkan tahanan yang telah ditahan selama 10 hari dan diperpanjang 15 hari yang diatur dalam Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Kehadiran Undang-undang SPPA merupakan usaha untuk mewujudkan sistem peradilan anak dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Namun kehadiran UU ini justru melahirkan problematika baru dalam sistem peradilan pidana anak. Mengkriminalisasi penegak hukum yang menjalankan sistem peradilan anak merupakan sebuah masalah serius dalam sistem peradilan pidana dan keberadaan negara hukum.

Begitu juga dengan kehadiran RUU MA merupakan jawaban untuk merespon perkembangan dunia peradilan yang sudah tidak mampu lagi dijawab dengan Undang-undang yang lama. Serupa dengan UU SPPA, RUU ini lagi-lagi menjadikan hakim sebagai obyek kriminalisasi ketika hakim mengeluarkan putusan. Dalam RUU tersebut terdapat dua rancangan pasal kontroversial yaitu Pasal 95 dan Pasal 97. Rancangan Pasal 95 melarang hakim untuk menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain, atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai/finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung/tidak langsung; merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara; menggunakan kapasitas dan otoritasnya dalam penanganan perkara; menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; meminta dan/atau meminta hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dengan jabatannya; dan bertindak diskriminatif.

Rancangan Pasal 97 RUU MA mengatur tentang larangan bagi hakim ketika memutuskan perkara : 1) membuat putusan yang melanggar Undang-undang, 2). Membuat keputusan yang mengakibatkan kerusakan, huru-hara, 3). Dilarang membuat putusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas ditengah-tengah masyarakat, adat-istiadat, dan kebiasaan yang turun temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan; dilarang merubah keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan keputusan ketua Komisi Yudisial secara sepihak dan/atau keputusan bersama kode etik dan pedoman perilaku hakim secara sepihak.

Gagasan tersebut menuai kontrovesi. Mantan ketua MA, Harifin A Tumpa mengatakan gagasan kriminalisasi putusan hakim merupakan upaya untuk meruntuhkan independensi dan merendahkan martabat hakim. Pendapat senada datang dari Ketua Mahkamah Agung, M.Hatta Ali, menyatakan bahwa kriminalisasi putusan hakim berakibat pada kualitas putusan, hakim akan berusaha mencari *safety* dalam setiap putusan. Advokat Senior, O.C, Kaligis, menyatakan

pasal kriminalisasi dalam RUU MA berpotensi menghadirkan peradilan jalanan. Akademisi Hukum, Romli Atmasasmita menilai gagasan kriminalisasi putusan hakim merupakan pelecehan terhadap individu hakim dan lembaga pengadilan. Sementara di pihak lain salah anggota parlemen tetap kukuh untuk mempertahankan rancangan pasal yang mengkriminalisasi hakim.¹

Isu kriminalisasi hakim merupakan masalah serius yang tengah dihadapi dunia peradilan kita yang harus ditemukan penyelesaiannya baik dalam tataran akademik maupun praktis. Kriminalisasi hakim sebenarnya telah mengubah pemahaman teoritis tentang negara hukum yang selama ini diyakini secara teoritis bahwa lembaga pengadilan merupakan institusi independen dimana didalamnya diisi oleh orang-orang independen dalam mengeluarkan putusannya. Bila persoalan ini terus berlanjut maka taruhannya adalah keberadaan paham negara hukum dimana salah unsur penonggaknya adalah pengadilan yang independen. Dalam konteks ini tulisan ini hendak menjawab persoalan ini dari kacamata teoritis guna mencari solusi bagaimana memecahkan masalah kriminalisasi hakim dalam konteks negara hukum dan sistem peradilan pidana.

B. Independensi Pengadilan dan Negara Hukum

Konsepsi Negara Hukum dan Independensi Pengadilan memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya menjadi *condition sine quo non* bagi yang lain. Keberadaan negara hukum tidak dapat terwujud manakala tidak adanya jaminan adanya kemerdekaan pengadilan. Independensi Pengadilan menjadi pilar utama dari terbentuknya bangunan negara hukum. independensi dimaknai sebagai terlepasnya campur tangan lembaga-lembaga negara di luar pengadilan terutama eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan fungsi-fungsi peradilan.²

Konsep negara hukum dalam perkembangannya mengalami berbagai varian berdasarkan pada praktek negara-negara. Setidaknya terdapat empat model negara hukum yang berkembang di dunia dengan cirri khas yang berbeda yaitu; *konsep rule of law*, konsep *rechstaat*, konsep negara hukum sosialis (*socialist legality*) dan konsep negara hukum Pancasila.³ Konsep *rule of law* lahir sebagai reaksi terhadap kuatnya praktek absolutism yang berlaku pada zaman abad pertengahan dalam pemerintahan di negara-negara Eropa. Di Prancis misalnya Raja Louis ke XIV menganggap bahwa negara adalah raja (*le'etas c' est moi*). Belanda di bawah kekuasaan Raja Philip II menerapkan pemerintahan yang absolut. Inggris ketika diperintah oleh raja William sampai Henry II menerapkan pemerintahan yang absolut.⁴ Dapat dikatakan bahwa hadirnya konsep *rule of law* adalah bentuk perlawanan terhadap absolutisme raja. Konsep negara hukum kemudian melahirkan ciri khusus yaitu berperannya hukum sebagai satu-satunya instrumen

¹ Komisi Hukum Nasional, Penjara untuk Hakim, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Vol. 12.Nomor 06 tahun 2012.

² Ahmad Mujahidin,2006, Peradilan Satu Atap di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, hlm.53

³ Marwan Effendy,2005, *Kejaksaan : Posisi Dan Fungsinya Dari Perpektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta hlm. 15-35

⁴ Ibid.

untuk mengatur kehidupan negara, adanya perlindungan HAM dan persamaan kedudukan di depan hukum.

A.V Dicey⁵ memberikan tiga ciri dari sebuah negara sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum, yaitu :

- a) *The absolute predominance of law* (supremasi hukum)
- b) *Equality before the law* (persamaan kedudukan di depan hukum) dan
- c) *The Concept according to which the constitution is the result of the recognition of individual right by judges* (perlindungan dan pengakuan terhadap HAM)

Unsur supremasi hukum dalam konsep *rule of law* merupakan bentuk penentangan terhadap absolutisme raja dan pemerintah. Dalam *rule of law* yang paling berkuasa dan menjalankan kekuasaan adalah hukum bukan pada kekuasaan raja atau pemerintah semata. Bahkan ketika pemerintah menjalankan kekuasaannya harus tunduk pada hukum. Hukumlah yang memerintah pemerintah. Unsur persamaan di depan hukum (*equality before the law*) bermaksud menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum bagi semua golongan dan di depan pengadilan. Dalam negara hukum tidak ada diskriminasi antara warga negara yang satu dengan yang lain, atau antara pejabat negara dengan warga negara semua kedudukannya sama. Penyelenggara negara tidak ada keistimewaan untuk tidak taat pada hukum. Unsur perlindungan dan pengakuan terhadap HAM hendak menghadirkan bahwa di dalam *rule of law*, HAM merupakan bagian penting dalam negara. Negara menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap HAM semua warga negara. Konstitusi menjamin perlindungan HAM warga negaranya.

Pemikiran AV Dicey tentang *rule of law* mengalami perluasan pengertian sebagaimana yang diuraikan H.W.R. Wade⁶ yang mengatakan bahwa terdapat lima aspek penting dalam konsep *rule of law*, yaitu :

- 1) Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
- 2) Pemerintah harus berprilaku dalam suatu bingkai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
- 3) Sengketa mengenai keabsahan (legality) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;
- 4) Harus seimbang antara pemerintah dan warga negara; dan;
- 5) Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang yang ditegaskan menurut undang-undang.

Konsep *Rechtstaat* juga lahir dari perjuangan melawan absolutisme yang mengalami perkembangan revolusioner dan tumbuh kembang dipraktekan di negara-negara dengan sistem eropa kontinental atau *civil law*. Konsep negara hukum *rechtstaat* berkembang dengan konsep negara hukum liberal yang berpijak pada dua kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*). Imanuel Kant sebagai pelopor

⁵ A.V Dicey, *An Introduction to the study of law of the constitution*, 10th end, (London : 1973), hlm.202

⁶ H.W.R. Wade, *Administrative law*, Oxford, UK, 1984 hlm.22-24 sebagaimana ter kutip dalam Marwan Effendy, Op.cit

pandangan ini dianggap sebagai pendukung paham negara hukum liberal.⁷ Negara hukum “versi” Kant ini dianggap sebagai negara hukum klasik dimana negara bersifat pasif dimana negara bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban semata (*nachwakerstaat*). Van der Pot-Donner mengemukakan ciri negara klasik adalah :

- 1) hubungan antara pemerintah dan rakyat dimuat dalam konstitusi;
- 2) adanya jaminan pemisahan kekuasaan dalam konstitusi;
- 3) konstitusi menjamin adanya hak-hak kebebasan rakyat.

Pandangan negara hukum *rechstaat* versi Kant kemudian disempurnakan oleh F.J. Stahl melalui konsep negara hukum formal dengan unsure-unsur utama :

- 1) adanya pemisahan kekuasaan berdasarkan teori trias politica;
- 2) pemerintahan yang berdasarkan undang-undang;
- 3) adanya pengadilan administrasi negara.⁸

Pendapat F. J. Stahl di atas kemudian ditambahkan oleh Paul Scholten dengan mengatakan bahwa negara hukum juga harus memiliki asas yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak warga negara oleh hukum dan adanya pemisahan kekuasaan. Pendapat M Scheltema mengatakan bahwa negara hukum mempunyai empat asas utama : kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan dibentuk untuk melayani rakyat.⁹

Gagasan negara hukum kemudian secara eksplisit terlihat dalam konstitusi republic Indonesia. Ketika UUD 1945 belum dilakukan amandemen deklarasi bahwa Indonesia terlihat secara jelas dalam penjelasan UUD 1945 yang mengatakan bahwa “negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Pasca amandemen ketiga UUD 1945 gagasan negara hukum kemudian diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pengakuan tersebut merupakan sebuah kemajuan yang progresif dalam menempatkan konsep hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Konsep negara hukum dalam konstitusi hendak menegaskan kembali prinsip-prinsip negara hukum yang secara teoritis diuraikan di atas yaitu : supremasi hukum, equality before the law, kekuasaan pengadilan yang indenependen dan negara kesejahteraan, demokrasi, dan perlindungan HAM.

Secara konsepsional *judicial independence* dalam konsepsi negara hukum menurut Alexis De Tocqueville¹⁰ dicirikan oleh tiga hal : *pertama*, *judicial independence* merupakan pelaksanaan fungsi peradilan yang bekerja jika ada pelanggaran hukum atau hak warga. Lembaga negara lain tidak memiliki hak untuk campur tangan. Kedua, lembaga *judicial* dapat berperan manakala ada kasus

⁷ Philipus M Hadjon,1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pemebntukan Peradilan Administrasi Negara*, : Bina Ilmu, Surabaya, hlm.80.

⁸ Padmo Wahjono,1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, cet ke-2*,Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.151

⁹ Ibid.

¹⁰ Alexis De Tocqueville, 1994, *Democracy in America*, David Campbell Publisher, London, hlm. 99.

pelanggaran hukum yang secara khusus. Ketiga, kekuasaan pengadilan hanya dapat berfungsi jika adanya sengketa yang diatur dalam hukum.

Lembaga pengadilan yang independen akan menjamin tidak adanya manipulasi penyalahgunaan kekuasaan judicial dimaksudkan untuk menghindari agar ketika pengadilan mengadili perbuatan pemerintah yang berwenang-berwenang lembaga pengadilan tidak menyalahgunakan kewenangan itu untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah.¹¹ Dalam hubungannya dengan ide negara konstitusional maka judicial independence merupakan mekanisme yang tepat untuk mempertahankan konstitusi dan keadilan.¹²

Menurut Herbert Jacob¹³ independensi pengadilan dapat diuji dalam dua hal yaitu ketidakerberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan actor politik (*insularity*). Ketidakerberpihakan hakim dimaknai bahwa putusan hakim didasarkan pada hukum dan fakta-fakta persidangan, bukan karena ada hubungan dengan salah satu pihak. Hakim berada di tengah-tengah untuk memutuskan perkara tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Tidak adanya relasi politik dengan salah satu menjamin bahwa putusan yang diambil pengadilan lepas dari pengaruh politik salah satu pihak.

Bagir Manan¹⁴ menyatakan konsep *judicial independence* terkadung tiga pengertian. Pertama, adanya kebebasan lembaga pengadilan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi judicial (memeriksa, mengadili dan memutus perkara). Kedua, larangan bagi kekuasaan ekstra judicial untuk mencampuri urusan pelanggaran peradilan. Ketiga, *judicial independence* merupakan pelaksanaan konsep negara hukum.

Prinsip *judicial independence* dalam negara hukum telah menjadi kesepakatan masyarakat internasional melalui berbagai instrumen hukum yang bersifat *soft law*.¹⁵ Pada tahun 1986 Kongres PBB di Milan Italia mengeluarkan sebuah instrumen hukum berupa Deklarasi PBB tentang basic principles on the independence of the judiciary dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa prinsip *judicial independence shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary*. Prinsip kemerdekaan pengadilan harus dijamin semua negara dan didiakomodir dalam konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Menjadi kewajiban bagi

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Idem*.

¹² Jimly Assidique, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 80.

¹³ Herbert Jacob, *Cour, Law and Politics in comparative perspective*,

¹⁴ Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, 2005, hlm. 122

¹⁵ *Soft law* dalam hukum internasional adalah instrument hukum internasional yang tidak dibuat dalam bentuk perjanjian internasional yang mengikat negara-negara tetapi merupakan hasil kesepakatan masyarakat, tetap memiliki nilai keberlakuan secara moral dan ditaati oleh negara-negara. D.J. Harris, *Cases and Materials On International Law*, fifth edition, Sweet and Maxwell, London, 1998, hlm. 768.

pemerintah untuk dan institusi lainnya dalam pemerintah untuk menghormati prinsip *judicial independence* di negaranya.

Pada tahun 1995 bertempat di Beijing Para petinggi Mahkamah Agung dari negara-negara Asia mengeluarkan pernyataan bersama tentang *Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the LAWASIA* yang kemudian dikenal dengan Beijing Statement mengemukakan kembali prinsip *judicial independence* bahwa “ *the judiciary shall decide matters before it in accordance with its impartial assessment of the facts and its understanding of the law without improper influences, direct or indirect, from any source, dan The judiciary has jurisdiction, directly or by way of review, over all issues of a justiciable nature.* Maksudnya, pengadilan dalam memutuskan perkara didasarkan pada prinsip ketidakberpihakan (*impartial*) yang didasarkan pada fakta-fakta dan hukum tanpa dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapapun.

Pada tahun 2002 petinggi Mahkamah Agung di dunia mengeluarkan sebuah Deklarasi tentang Perilaku Hakim yang kemudian dikenal dengan *The Bangalore Principles Of Judicial Conduct 2002*. Dalam Deklarasi tersebut disebutkan bahwa prinsip utama bagi eksistensi dari kemerdekaan pengadilan adalah “*...is a prerequisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects.*” Kemerdekaan kekuasaan pengadilan merupakan prasyarat bagi adanya negara hukum dan merupakan jaminan bagi adanya pengadilan yang *fair*. Oleh karena itu seorang hakim harus diberikana dua dimensi kemerdekaan, yaitu kemerdekaan ketika mengeluarkan putusan dan kemerdekaan kelembagaan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *judicial independence* yang sudah universal tersebut maka UUD NRI tahun 1945 pada amandemen ketiga mengukuhkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam konstitusi Indonesia yang baru. Pasal 24 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “ *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.

Jaminan Kemerdekaan kekuasaan kehakiman diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa “ *dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.*” Bahkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) mengatur secara ekstrim dengan mengatakan larangan bagi setiap orang maupun institusi di luar pengadilan untuk mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman. Pasal 3 ayat (3) mengkriminalisasi perbuatan setiap orang yang dengan sengaja mengintervensi kemandirian kekuasaan kehakiman.

Kemerdekaan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Begitu besarnya kekuasaan yang diberikan undang-undang kepada hakim maka potensi untuk menyalahgunakan kewenangan itu begitu besar. Maka kebebasan itu perlu ada rambu-rambu supaya tidak

disalahgunaka. Bagir Manan¹⁶ menyatakan pembatasan kebebasan hakim harus memperhatikan aspek kebebasan hakim juga menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan itu. Untuk menjaga marwah kebebasan itu maka terdapat beberapa rambu yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap putusan hakim harus berdasarkan pada hukum. Kedua, Hakim memutuskan perkara berdasarkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan. Ketiga, dalam melaksanakan penafsiran, konstruksi atau menemukan hukum¹⁷ hakim harus berpegang teguh pada asas-asas umum hukum (general principles of law) dan asas keadilan yang umum (the general principles of natural law), dan keempat, harus menciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan untuk menindak hakim yang melakukan kesewenang-wenangan atau menyalahgunakan kebebasannya.

C. Kriminalisasi Hakim dan Dampaknya Terhadap Eksistensi Prinsip *Judicial Independence*.

Kriminalisasi profesi hakim melalui Undang-undang merupakan ancaman bagi keberadaan prinsip *judicial independence*, tetapi juga mengganggu keberadaan prinsip negara hukum. Ketika Undang-undang SPPA melakukan kriminalisasi dan RUU MA berniat melakukan kriminalisasi profesi hakim maka sesungguhnya merupakan ancaman bagi profesi hakim juga independensi kelembagaan Mahkamah Agung. Hakim kemudian secara psikis tidak bebas untuk mengambil putusan karena selalu dibayangi oleh ancaman pidana.

Terhadap kriminalisasi Hakim melalui Undang-undang SPPA menimbulkan reaksi dari para hakim. Sembilan hakim, baik yang berasal dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung,¹⁸ mengajukan permohonan *judicia review* terhadap Pasal 96, ketentuan Pasal 100, dan ketentuan Pasal 101 UU SPPA. Perjuangan para hakim untuk keluar dari jeratan UU SPPA akhirnya pada tanggal 23 maret 2013 mahkamah konstitusi mengabulkan semua permohonan para pemohon dan menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan 101 UU SPPA bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Pasal 96, Pasal 100, dan 101 UU SPPA tidak lagi mempunyai kekuatan hukum berlaku.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Bagir Manan, Hakim dan Prospek Hukum, dalam Sinta Dewi, et al, (ed), 2012, *Perkembangan Hukum di Indonesia : Tinjauan Retrospeksi dan Prospektif*, Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Prof.DR. Mieke Komar, SH.,MCL, Kerjasa PT.Remaja Risdakarya dengan Bagian Hukum Internasional FH UNPAD, Bandung, hlm. 146-147.

¹⁸ Para pemohon *judicial review* terdiri dari : Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H (hakim agung) Dr. Drs. Habiburrahman, M.Hum (Hakim Agung),Dr. Imam Subechi, S.H., M.H. (Hakim Agung), Imron Anwari, S.H., Spn., M.H. (Hakim Agung), Suhadi, S.H.,M.H (Hakim Agung H. Kadar Slamet, S.H., M.Hum.(Hakim Tinggi Pengawas) I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim Tinggi) Nama : Drs. Abdul Goni, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama) dan Mien Trisnawati, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro)

Kriminalisasi Hakim melalui Undang-undang SPPA data dianalisis dalam dua perspektif. Pertama, perspektif independensi pengadilan dalam bingkai negara hukum dan, Kedua, perspektif Politik Pemidanaan. Dalam perspektif *judicial independence* menarik untuk dikutip pendapat Prof. Bagir Manan ketika memberikan kesaksian dalam persidangan judicial review perkara Nomor 110/PUU-X/2012. Menurut Prof. Bagir Manan asas *judicial independence* merupakan asas fundamental bagi keberadaan negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Didalam asas tersebut mengandung dua makna, *Pertama*, kekuasaan kehakiman yang lepas dari pengaruh pemerintah harus dimaknai sebagai pemerintah dalam arti luas yang tidak saja kekuasaan eksekutif, tetapi juga meliputi kekuasaan legislatif dan lembaga negara yang lain, Kedua, larangan bagi lembaga-lembga negara tadi untuk tidak intervensi dalam proses yudisial (*judicial process*) pada suatu perkara konkrit (*case and controvercy*). Bagir Manan menjelaskan lebih lanjut larangan bagi organ negara untuk mengambil setiap kebijakan, penetapan, tindakan yang akan atau dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi *judicial independence*, termasuk didalamnya adalah pembentukan Undang-Undang yang memuat substansi yang dapat mempengaruhi *judicial independence*. Kata mempengaruhi termasuk beban psikologis yang dialami hakim ketika harus menerima akibat dari putusan yang dikeluarkannya.

Menarik pula merujuk pendapat-pendapat Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus terkait *judicial independence* yang diputuskan sebelum keluarnya putusan kasus ini, misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 bertanggal 23 Agustus 2006, Nomor 28/PUU-IX/2011 dan bertanggal 31 Juli 2012 dan Nomor 37/PUU-X/2012 bertanggal 31 Juli 2012. Dalam putusan-putusan tersebut MK memberikan prinsip dasar *judicial independence* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

Jalan pikiran ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang memuat ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak konstitusional karena bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait yang memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka.

Berangkat dari pendapat pakar dan pertimbangan mahkamah di atas maka penulis berpendapat bahwa sesungguhnya upaya kriminalisasi hakim melalui peraturan perundang-undangan dalam UU SPPA maupun Draft RUU MA merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *judicial independence* yang telah diakui oleh masyarakat internasional. Kesepakatan internasional

tersebut tidak menghendaki adanya ancaman hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku kekuasaan kehakiman selain terhadap pelanggaran kode etik selama menjalankan tugas dan wewenangnya. Sanksi pidana hanya dijatuhkan terhadap para hakim yang telah terbukti meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Kesepakatan bersama di atas bahkan mewajibkan pelaku kekuasaan kehakiman tetap memelihara integritas dan dibebaskan dari intervensi dari baik eksekutif maupun legislatif.

Hal ini menunjukkan pula lemahnya pemahaman tentang sistem ketatanegaraan di kalangan pembentukan undang-undang. Semestinya prinsip judicial independence yang tidak lagi menjadi norma hukum nasional tetapi menjadi norma hukum internasional harus dipahami dengan baik oleh pembentuk undang-undang agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi keberadaan negara hukum.

Perspektif lain untuk melihat kriminalisasi hakim politik kriminalisasi. Kecenderungan menkriminalisasi hakim melalui peraturan perundang-undangan menunjukkan tidak jelasnya arah politik kriminalisasi. Kriminalisasi melalui Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11/ tahun 012 tentang SPPA dan Pasal 95 dan Pasal 97 RUU MA tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan kriminalisasi yang secara teoritis dianut. Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Terdapat kesepakatan ilmiah bahwa politik kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik criminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Kriteria politik kriminalisasi didasarkan pada kriteria-kriteria:

Pertama, Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan Korban atau dapat mendatangkan korban; *Kedua*, apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya biaya pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai, *Ketiga*, Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya, dan d). *keempat*, Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.¹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief²⁰ politik kriminalisasi harus didasarkan pada orientasi kebijakan (policy oriented approach) yang bersifat pragmatis, rasional dan fungsional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (value judgment approach). Pendekatan kebijakan, padahakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan sebagai bagian dari kebijakan penegakan

¹⁹ Terkutip dalam materi gugatan Pemohon perkara Nomor 110/PUU-X/2012.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 27-33

hukum. Sedangkan pendekatan nilai, pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Menarik pula dikemukakan pendapat Romli Atmasasmita ketika menyampaikan kesaksian ahli dalam persidangan *judicia review* terhadap undang-undang SPPA bahwa secara teknis pencantuman ancaman pidana dalam sebuah undang-undang harus didasarkan pada derajat perbuatan (*gravity*). Jika sebuah perbuatan pelanggaran terhadap suatu kewajiban maka itu merupakan pelanggaran ringan yang tidak perlu dihukum dengan hukum pidana, sebaliknya jika perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana maka perbuatan itulah yang dapat dihukum dengan ancaman pidana. Kriminalisasi terhadap putusan hakim atau kewajiban administrasi pidana merupakan kebijakan "overcriminalization" atau "kriminalisasi melampaui batas kepatutan" dan sekaligus juga merupakan kebijakan hukum yang bersifat "overpenalisasi". yang bertentangan dengan asas-asas fundamental hukum, asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas serta prinsip "due process of law" dan asas "fair trial and impartial" yang diakui secara universal.

Disamping itu kebijakan kriminalisasi terhadap pelanggaran administrasi dan putusan hakim sebagai "mahkota hakim" merupakan cerminan bentuk intervensi atau mempengaruhi integritas dan kredibilitas serta kapabilitas *judicial independence* yang merdeka. Romli Atmasasmita memandang bahwa kriminalisasi hakim merupakan ancaman sanksi terhadap pelaku kekuasaan kehakiman cenderung merupakan proses stigmatisasi terhadap kedudukan dan martabat seorang Hakim yang bertentangan dengan prinsip *judicial independence* yang dianut dalam UUD 1945.

D. Kesimpulan dan Saran

Uraian diatas memperlihatkan dua hal, terkait dengan kriminalisasi hakim dan keberadaan prinsip *judicial independence*. *Pertama*, kriminalisasi melalui peraturan perundang-undangan merupakan bentuk intervensi pihak eksekutif dan legislatif terhadap kekuasaan kehakiman yang telah dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang telah diterima oleh masyarakat internasional. Intervensi ini jelas akan mengancam keberadaan negara hukum yang telah dijamin pula oleh konstitusi. *Kedua*, kriminalisasi hakim melalui Undang-undang menunjukkan tidak jelasnya politik hukum kriminalisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang seharusnya tidak dapat dipidana tetapi dipaksa untuk dipidana sehingga terjadi *over-criminalization*.

Kecenderungan untuk melakukan upaya kriminalisasi hakim melalui undang-undang pada masa yang akan datang diperkirakan semakin terus dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pembahasan RUU Mahkamah Agung, RUU KUHAP, RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR jelas berhubungan dengan Kekuasaan Kehakiman dan sangat potensial untuk lahirnya ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam UU SPPA yang berupaya untuk melakukan kriminalisasi hakim sebagai profesi mulia yang dijamin kemerdekaannya oleh

konstitusi. Oleh karena itu diperlukan langkah antisipatif agar tidak terulang kembali kesalahan dalam mengambil kebijakan hukum yang akan mengganggu independensi pengadilan dan prinsip negara hukum.

Untuk itu diperlukan dua langkah penyelesaian sebagai rekomendasi dari tulisan ini : *pertama*, hendaknya pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dalam penyusunan Undang-undang meletakkan prinsip judicial independence sebagai salah satu pilar negara hukum harus dipertimbangkan secara matang dalam mengambil kebijakan hukum. *kedua*, hendaknya ada kejelasan politik kriminalisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga jelas perbuatan apa yang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- A.V Dicey, 1973, *An Introduction to the study of law of the constitution*, 10th end, 1973, London .
- Ahmad Mujahidin, 2006, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* , Refika Aditama, Bandung.
- Alexis De Tocqueville, 1994, *Democracy in America*, David Campbell Publisher, London.
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, 2005.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- D.J. Harris, 1998, *Cases and Materials On International Law*, fifth edition, Sweet and Maxwell, London.
- H.W.R. Wade, *Administrative law*, Oxford, UK, 1984 hlm.22-24 sebagaimana ter kutip dalam Marwan Effendy, Op.cit
- Jimly Assidique, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Komisi Hukum Nasional, *Penjara untuk Hakim*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Vol. 12.Nomor 06 tahun 2012.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksanaan : Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, cet ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, : Bina Ilmu, Surabaya..
- Sinta Dewi, et al, (ed), 2012, *Perkembangan Hukum di Indonesia : Tinjauan Retrospektif dan Prospektif*, Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Prof.DR. Mieke Komar, SH.,MCL, Kerjasa PT.Remaja Risdakarya dengan Bagian Hukum Internasional FH UNPAD, Bandung.